



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 54/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 75/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN REMBANG
 NOMOR 54/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI REMBANG
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
 KECAMATAN SUMBER

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA RONGGOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ABDUR ROCHIM	L	Ds. Ronggomulyo RT.04 RW.01 Sumber
2.	KUSRIN	L	Ds. Ronggomulyo RT.07 RW.01 Sumber
3.	AHMAD KHOLIQ	L	Ds. Ronggomulyo RT.02 RW.02 Sumber

B. DESA LOGEDE

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EDI SUGIHARTONO	L	Ds. Logede RT.03 RW.04 Sumber
2.	RADITYA KURNIAWAN	L	Ds. Logede RT.04 RW.01 Sumber
3.	SUWIGNYO	L	Ds. Logede RT.05 RW.03 Sumber

C. DESA PELEMSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MIYONO	L	Ds. Pelemsari RT.03 RW.01 Sumber
2.	HADI SUPADI	L	Ds. Pelemsari RT.02 RW.01 Sumber
3.	HERI DWI HANDIKA	L	Ds. Pelemsari RT.03 RW.01 Sumber

D. DESA LOGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	EKO DWI SANTOSO	L	Ds. Logung RT.05 RW.02 Sumber
2.	JUPRIADI	L	Ds. Logung RT.07 RW.02 Sumber
3.	DESY FAJAR UTAMI	P	Ds. Logung RT.03 RW.01 Sumber

E. DESA KRIKILAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SHOFIATUN	P	Ds. Krikilan RT.01 RW.02 Sumber
2.	NOOR NAZHIROTUL AZIZAH	P	Ds. Krikilan RT.01 RW.03 Sumber
3.	FRENGKY YOSSY APRILIAN	L	Ds. Krikilan RT.03 RW.02 Sumber

F. DESA KEDUNGTULUP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RUNING WAHAYU	P	Ds. Kedungtulup RT.07 RW.01 Sumber
2.	RUSTAMAJI	L	Ds. Kedungtulup RT.02 RW.01 Sumber
3.	AGUS SETIYAWAN	L	Ds. Kedungtulup RT.01 RW.01 Sumber

G. DESA POLBAYEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FAJAR SETIONO	L	Ds. Polbayem RT. 01 Rw.01 Sumber
2.	ALI MAHMUDI	L	Ds. Polbayem RT. 02 Rw.01 Sumber
3.	MOH. ABDULLAH FAIZ	L	Ds. Polbayem RT. 01 Rw.01 Sumber

H. DESA JATIHADI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PARIYANTO	L	Ds. Jatihadi RT.01 RW.04 Sumber
2.	MARKUM	L	Ds. Jatihadi RT.01 RW.04 Sumber
3.	WARSIDI	L	Ds. Jatihadi RT.01 RW.02 Sumber

I. DESA SUMBER

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. KARIM MUSTOFA	L	Ds. Sumber RT.02 RW.02 Sumber
2.	SUSI PURNAMAWATI	P	Ds. Sumber RT.03 RW.04 Sumber
3.	JARWONO	L	Ds. Sumber RT.02 RW.04 Sumber

J. DESA JADI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	WACHID NURUL MASHUDI	L	Ds. Jadi RT.03 RW.01 Sumber
2.	EDI MURSITO	L	Ds. Jadi RT.04 RW.02 Sumber
3.	ITA PUSTIKAWATI	P	Ds. Jadi RT.04 RW.01 Sumber

K. DESA GRAWAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI SURYANI	P	Ds. Grawan RT.04 RW.01 Sumber
2.	SUKESI	P	Ds. Grawan RT.04 RW.01 Sumber
3.	ZAINI EKSAN	L	Ds. Grawan RT.03 RW.01 Sumber

L. DESA RANDUAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTOMO	L	Ds. Randuagung RT.01 RW.04 Sumber
2.	SITI MARFU'AH	P	Ds. Randuagung RT.02 RW.05 Sumber
3.	JUWARTO	L	Ds. Randuagung RT.01 RW.03 Sumber

M. DESA SUKOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SINDI ELIANA MILDIANTI	P	Ds. Sukorejo RT.01 RW.01 Sumber
2.	M. NOPI PURDIANTORO	L	Ds. Sukorejo RT.04 RW.02 Sumber
3.	RINI HANDAYANI	P	Ds. Sukorejo RT.01 RW.01 Sumber

N. DESA TLOGOTUNGGAL

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI MURNI	P	Ds. Tlogotunggal RT.01 RW.02 Sumber
2.	DEDI SETIAWAN	L	Ds. Tlogotunggal RT.01 RW.02 Sumber
3.	ANGGA YOGI TATANG NUR HIDAYAT	L	Ds. Tlogotunggal RT.02 RW.01 Sumber

O. DESA BOGOREJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YAHYA SAPUTRA	L	Ds. Bogorejo RT.03 RW.02 Sumber
2.	AH. KHUSYAIRI	L	Ds. Bogorejo RT.02 RW.02 Sumber
3.	UMAR SYEH PADILAH	L	Ds. Bogorejo RT.02 RW.01 Sumber

P. DESA MEGULUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI ASIH	P	Ds. Megulung RT.05 RW.02 Sumber
2.	YASRI	P	Ds. Megulung RT.02 RW.02 Sumber
3.	SUTRISNO	L	Ds. Megulung RT.02 RW.02 Sumber

Q. DESA KEDUNGASEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TITIK MARLINA	P	Ds. Kedungasem RT.01 RW.04 Sumber
2.	IMAM TAUFIQ AINUN NAJIB	L	Ds. Kedungasem RT.01 RW.04 Sumber
3.	LESTARI ESTI RAHAYU	P	Ds. Kedungasem RT.03 RW.01 Sumber

R. DESA SEKARSARI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HADI SUWITO	L	Ds. Sekarsari RT.01 RW.01 Sumber
2.	SUTOYO	L	Ds. Sekarsari RT.01 RW.09 Sumber
3.	SUGIHARTO	L	Ds. Sekarsari RT.01 RW.05 Sumber

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kelembagaan Sub Bagian Hukum



Demastuti Kusuma Hapsari